

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan diversi dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr menunjukkan adanya pertentangan antara ketentuan normatif dan perlindungan hukum terhadap anak. Anak yang dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman pidananya melebihi 7 tahun. Hakim tetap menerapkan diversi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak. Namun, apabila dilihat dari perbuatan anak yang telah melakukan penjualan dan perantaraan narkotika untuk memperoleh keuntungan, maka penerapan diversi dinilai kurang tepat karena tetap diperlukan efek jera melalui pemidanaan atau pembinaan di lembaga khusus anak agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Penerapan diversi terhadap anak dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr menunjukkan adanya penafsiran *progresif* hakim dalam mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif tidak memenuhi syarat *diversi* karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. *Diversi* yang dilaksanakan melalui pelayanan masyarakat, kewajiban melanjutkan pendidikan, serta pengawasan oleh keluarga dan masyarakat mencerminkan penerapan konsep *restorative justice*. Kesepakatan *diversi* dalam perkara ini pada dasarnya memuat bentuk penghukuman berupa pelayanan masyarakat yang identik dengan pidana bersyarat, oleh karena itu, hakim seharusnya terlebih dahulu menyatakan anak terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat, sehingga tetap terdapat unsur penegakan hukum dan efek jera terhadap perbuatan anak yang telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa mengabaikan tujuan pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam perkara anak yang terlibat peredaran narkotika untuk memperoleh keuntungan, perlu diberikan pembinaan dan rehabilitasi yang disertai pengawasan ketat agar anak mendapatkan efek jera sekaligus tetap memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan memperbaiki diri.
2. Hendaknya hakim tetap mengedepankan prinsip *the best interests of the child* dan pendekatan *restorative justice* dalam menangani perkara anak, namun penerapan *diversi* harus tetap memperhatikan ketentuan normatif

yang berlaku, khususnya syarat diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara ini yang secara yuridis tidak memenuhi syarat *diversi*, hakim dapat mempertimbangkan alternatif berupa penjatuhan pidana bersyarat dengan kewajiban pelayanan masyarakat, pembinaan, atau rehabilitasi, sehingga keseimbangan antara perlindungan anak, kepastian hukum, dan efek jera tetap terjaga.